



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1(satu) tahun yang berpedoman pada kebijakan umum anggaran maka perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafond anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 Pebruari Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UMUM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);/
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp.
1.082.784.142.253,-	
2. BELANJA DAERAH	Rp.
1.238.236.842.500,- (-)	
---	-----
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.
155.452.700.247,-	
3. PEMBIAYAAN DAERAH	
a. Penerimaan	Rp. 159.647.700.247,-
b. Pengeluaran	Rp. 4.195.000.000,- (-)

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.
155.452.700.247,-	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berjalan	Rp.
0,-	

Pasal 2

dari : 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.
231.740.209.253,-
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp.
722.926.000.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.
128.117.933.000,-

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp.
127.975.443.000,-
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp.
78.080.411.210,-
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.
3.582.332.293,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp.
22.102.022.750,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil sebesar Rp.
127.690.000.000,-
- b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.
586.736.000.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.
8.500.000.000,-

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sebesar Rp.
0,-
- b. Dana Darurat sebesar Rp.
0,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.
107.895.000.000,-

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sebesar Rp.
5.000.000.000,-
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya Rp.
15.222.933.000,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
613.414.164.500,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp.
624.822.678.000,-

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai Rp.
542.700.710.657,-
- b. Belanja bunga Rp.
1.906.000.000,-
- c. Belanja subsidi Rp. 0
- d. Belanja hibah Rp. 0
- e. Belanja bantuan sosial Rp.
55.236.436.500,-
- f. Belanja bagi hasil Rp.
4.014.772.000,-
- g. Belanja bantuan keuangan Rp.
6.556.245.343,-
- h. Belanja tidak terduga Rp.
3.000.000.000,-

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja pegawai Rp.
70.745.635.395,-
- b. Belanja barang dan jasa Rp.
360.998.680.186,-
- c. Belanja modal Rp.
193.078.362.419,-

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp.
159.647.700.247,-	
b. Pengeluaran	Rp.
4.195.000.000,-	

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Lebih Perhitungan Anggaran	
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp.
158.647.700.247,-	
b. Pencairan Dana Cadangan sebesar	Rp.
0,-	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	
Yang dipisahkan	Rp.
0,-	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah seb,	Rp.
0,-	
e. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman /	
Hibah (Dana Bergulir UKM) sebesar	Rp.
1.000.000.000,-	
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.
0,-	

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.
0,-	
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp.
2.000.000.000,-c.	Pembayaran Pokok Hutang
sebesar	Rp.
2.195.000.000,-	
d. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar	Rp.
0,-	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Maret 2007

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP

**Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

H. SOEMARMO HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI A
dan mem -punyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.